

OMNIBUS LAW TERHADAP CIPTA LAPANGAN KERJA: KEBIJAKAN HUKUM INVESTASI

Iskandar Laka

Universitas Yos Soedarso Surabaya, Indonesia

iskandarlaka@gmail.com

Abstract

The Job Creation Bill was prepared based on the Omnibus Law. Government officials and also the DPR emphasized that the Job Creation Bill was intended to facilitate and break the chain of corruption in licensing, create jobs, and also improve the business climate. However, some residents see the process of forming the Job Creation Bill does not reflect good legislation. Demonstrations against the Job Creation Bill took place in various places. A number of parties have expressed the desire to register the review of the Job Creation Bill which has been approved by the DPR and the Government to the Constitutional Court (MK), many people view the omnibus law used by the Government and the DPR when drafting the Job Creation Bill is a requirement for formal violations. This method is not yet known in the regulations for the formation of applicable laws and regulations, the process is considered fast and ignores public participation, the DPR and the Government refute this assumption. Finally, many people want to know the ins and outs of the omnibus law.

Keywords: Omnibus Law, Job Creation Bill, Regulation.

Abstrak

RUU Cipta Kerja disusun dengan berdasarkan *Omnibus Law*. Para pejabat pemerintah dan juga DPR menegaskan RUU Cipta Kerja ini dimaksud untuk mempermudah dan memutus mata rantai korupsi dalam perizinan, menciptakan lapangan kerja, dan juga memperbaiki iklim berusaha. Akan tetapi sebagian warga melihat proses pembentukan RUU Cipta Kerja tidak mencerminkan perundang-undangan yang baik. Demonstrasi menentang RUU Cipta Kerja terjadi di berbagai tempat. Sejumlah pihak telah mengungkapkan keinginan mendaftarkan pengujian RUU Cipta Kerja yang telah setuju DPR dan Pemerintah itu ke Mahkamah Konstitusi (MK), banyak orang memandang *omnibus law* yang dipakai Pemerintah dan DPR pada saat menyusun RUU Cipta Kerja syarat pelanggaran formal. Metode ini belum dikenal dalam regulasi pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku, prosesnya yang dianggap cepat dan mengabaikan partisipasi publik, DPR dan Pemerintah membantah anggapan tersebut. Akhirnya banyak orang ingin tahu seluk beluk *omnibus law*.

Kata Kunci : Omnibus Law, RUU Cipta Kerja, Regulasi.

PENDAHULUAN

Saat pelantikan Jokowi & Ma'ruf Amin 20 Oktober 2019 lalu, terdapat lima program prioritas pemerintahannya kedepan. Salah satunya penyederhanaan regulasi melalui *omnibus law*. *Omnibus law* dimaksudkan untuk menarik investasi dengan memberikan kemudahan berusaha bagi investor supaya tertarik menanamkan investasinya di dalam negeri.

Pada awalnya Presiden menyatakan ada dua *omnibus law* yang akan disusun, yaitu *Omnibus Law* Cipta Lapangan Kerja (CLK) dan juga *Omnibus Law* Pemberdayaan UMKM. Presiden menyatakan bahwa *omnibus law* sangat perlu untuk mempercepat regulasi yang mendorong kemudahan untuk berinvestasi (detik.com).

Omnibus Law sudah lama dikenal dan diterapkan di negara-negara yang menganut sistem hukum *common law*. Namun di Indonesia, istilah tersebut tampaknya baru ramai dibicarakan sejak penyusunan *Omnibus Law* CLK. Dalam literatur, pengertian *Omnibus Law* sangatlah beragam. Namun, secara umum dapat ditarik kesimpulan bahwa *omnibus law* merupakan sebuah undang-undang yang mengatur berbagai macam materi muatan, baik yang saling berkaitan langsung maupun tidak langsung, demi mencapai suatu tujuan tertentu (duhaime.org, 2020).

Untuk mencapai tujuan tersebut, materi *omnibus law* umumnya (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2019) akan sekaligus memperjelas kewenangan dan koordinasi antar instansi, memperbaiki kesalahan atau inkonsistensi peraturan yang sudah ada, atau mengubah peraturan yang tidak kontroversial dan tidak kompleks. Sementara Pemerintah sendiri mengartikan *omnibus law* sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang mengandung lebih dari satu muatan pengaturan yang bertujuan untuk menciptakan sebuah peraturan mandiri tanpa terikat (atau setidaknya dapat menegasikan) dengan peraturan lain. Pengertian yang digunakan pemerintah ini mengandung permasalahan, mengingat *omnibus law* seharusnya mencerminkan integrasi peraturan dan berorientasi untuk mengefektifkan penerapan peraturan (Indrati, 2019).

Kelebihan metode omnibus law. Sesungguhnya metode *omnibus law* tidak selamanya buruk dan bahkan dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki tata kelola peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pembuatan *omnibus law* bisa jadi menguntungkan dari segi biaya dan waktu (Krutz, 2001) karena beberapa materi atau subyek hanya dibahas dalam sebuah undang-undang. Masalah waktu ini juga disampaikan oleh Presiden Joko Widodo; setidaknya akan memakan waktu 50 tahun apabila setiap undang-undang dibahas satu persatu (cnbc indonesia,

2019). Selain itu, kelebihan metode *omnibus law* adalah memberi peluang bagi para perumus untuk mempelajari setiap elemen yang berbeda dan menyelaraskan berbagai elemen tersebut (Bedard, 2012). Dalam konteks Indonesia proses tersebut akan dapat mengatasi konflik antar peraturan perundang-undangan yang selama ini ada karena persoalan tersebut dapat langsung diatasi dalam sebuah undang-undang.

Kelemahan metode omnibus law. Belajar dari praktek-praktek pembuatan *omnibus law* di negara-negara lain, metode ini juga memiliki berbagai kelemahan. Salah satunya adalah para perumus kurang memperhatikan detail dari norma-norma yang diatur, mengingat materinya yang kompleks dan luas (Krutz, 2001). Disamping itu proses pembuatannya seringkali tertutup dan sangat cepat dibandingkan dengan undang-undang pada umumnya sehingga perumus tidak memperoleh masukan yang memadai dan tidak memiliki waktu yang cukup untuk mempertimbangkan berbagai norma yang terkandung dalam rancangan tersebut. Terlebih lagi, *omnibus law* yang pada umumnya hanya ditujukan untuk sebuah tujuan tertentu (misal peningkatan investasi), mengakibatkan perumus seringkali tidak mempertimbangkan berbagai aspek terkait lainnya, namun lebih memperhatikan pada tujuan besar dari *omnibus law* tersebut (Krutz, 2001).

Aturan dalam Omnibus Law secara eksklusif dibuat untuk lebih mengagungkan posisi investor/korporasi ketimbang memberikan perlindungan terhadap hak-hak rakyat. Padahal, konstitusi sudah memandatkan bahwa melindungi dan menyejahterakan rakyat harus lebih diutamakan, bukan malah memberikan posisi investor lebih tinggi dari segalanya. Segala kemudahan berusaha bagi investor/korporasi dijamin oleh Pemerintah, mulai dari kemudahan administrasi berinvestasi, pemberian insentif bagi investor, penyediaan lahan bagi investor yang akan berinvestasi, dihapuskannya AMDAL juga IMB, penerapan prinsip *easy hiring, easy firing* pada buruh, pemberian upah buruh yang rendah, hingga penghapusan sanksi pidana bagi investor nakal (Tirto.id).

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu: Dapatkah Undang-Undang Omnibus menyelesaikan Masalah Tumpang Tindihnya Peraturan Perundang-undangan dan dapat menjamin investasi masuk atau malah memberikan legitimasi eksploitasi SDA dan SDM Indonesia.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang meletakkan hukum sebagai sistem norma yakni mengenai asas-asas, norma, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (Achmad dan Fajar ND, 2010). Secara lebih spesifik penelitian hukum ini merupakan proses untuk menemukan aturan hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Marzuki, 2009). Isu hukum yang diangkat dalam tesis ini, perlu penelitian hukum yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

Titik berat penelitian yuridis normatif, sesuai dengan karakter keilmuan hukum yang khas, terletak pada telaah hukum atau kajian hukum terhadap hukum positif, yang meliputi tiga lapisan keilmuan hukum, terdiri atas telaah dogmatika hukum, teori hukum, dan filsafat hukum. Pada tataran dogmatika hukum, pengkajiannya dilakukan terhadap identifikasi dalam hukum positif, khususnya undang-undang. Sedangkan pada tataran teori hukum dilakukan telaah terhadap teori-teori yang dapat digunakan. Penelitian yuridis normatif yang mengkaji secara kritis dan komprehensif mengenai penerapan *Omnibus Law*.

Pendekatan Masalah Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut perlu diadakan analisis dan konstruksi terhadap bahan hukum yang telah dikumpulkan dan diolah (Marzuki, 2009).

Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam suatu penelitian (Hermoko, 2011) akan menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan teori dan konseptual (*theory and conceptual approach*), dan pendekatan sejarah (*historical approach*). Pendekatan ini, yakni pengumpulan fakta, klasifikasi hakekat permasalahan hukum, identifikasi dan pemilahan isu hukum yang relevan, serta penemuan hukum yang berkaitan dengan isu hukum (Hadjon, 1994).

Sumber Hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi 2 (dua) jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bahan hukum Premier yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah di dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer dalam

penelitian ini adalah: Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran; UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Bahan Hukum Sekunder, Bahan hukum yang diperoleh dari literatur-literatur tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder sebagai pendukung dari data yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum, jurnal hukum, artikel, internet, dan sumber lainnya.

Analisis bahan hukum dilakukan dengan terlebih dulu mengidentifikasi bahan hukum yang terkumpul, kemudian didiskripsikan, disistematisasikan dengan mendasarkan pada teori keilmuan hukum dan konsep-konsep ilmu hukum, prinsip-prinsip atau asas-asas hukum. Selanjutnya, analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian adalah analisis yuridis kualitatif, yaitu analisis yang mendasarkan atau bertumpu pada penalaran hukum (*legal reasoning*), intepretasi hukum (*legal intepretation*), dan argumentasi hukum (*legal argumentation*) secara runtut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Tantangan Omnibus Law Untuk Investasi di Indonesia

Pemerintah (KLHK, 2019) menyatakan jika *Omnibus Law* CLK bertujuan untuk mempercepat proses perizinan untuk mendukung investasi dan pembangunan dengan menyederhanakan peraturan perizinan dan menghilangkan *barrier* yang ada dalam proses perizinan. Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly pada halaman detik.com (2020), menyebutkan ada 11 golongan materi (*cluster*) yang akan diatur di dalamnya, yaitu: penyederhanaan perizinan tanah, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, kemudahan dan perlindungan UMKM, kemudahan berusaha, dukungan riset dan investasi, adminsitasi pemerintahan, pengendalian lahan, kemudahan proyek pemerintah, dan kawasan ekonomi khusus.

Adapun informasi tentang jumlah undang-undang lain yang dikaji untuk diselaraskan/digabung/dihapus lewat *Omnibus Law* CKL berbeda-beda. Menteri Hukum dan HAM pada kegiatan FGD Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi (2019) mengatakan ada 74 sementara Menteri Koordinator bidang Perekonomian mengatakan ada 71. Dengan banyaknya materi yang akan dimasukkan dalam *Omnibus Law* CLK sedangkan waktu yang diberikan pemerintah cukup singkat, besar kemungkinan kelemahan perancangan *omnibus law* yang sudah disebutkan sebelumnya akan terjadi.

Salah satu kemungkinan kelemahan tersebut adalah dinegasikannya aspek perlindungan lingkungan hidup. Menurut rancangan *Omnibus Law CLK* yang sempat beredar, *Omnibus Law CLK* tampaknya akan mengubah paradigma perizinan berusaha, dari pendekatan berbasis izin menjadi pendekatan berbasis risiko, serta menghapus izin-izin dan persyaratan yang dianggap dapat menghambat investasi. Lingkungan hidup dianggap sebagai salah satu risiko dalam perizinan usaha.

Pemerintah baru bisa mendefinisikan risiko setelah tahu tujuan regulasinya. Apabila investasi menjadi tujuan regulasi, maka aturan lingkungan yang ketat adalah faktor risiko. Sebaliknya, apabila perlindungan lingkungan merupakan tujuan regulasi, maka investasi di suatu wilayah justru merupakan faktor risikonya.

Perlu ditekankan disini bahwa antara mendatangkan investasi dengan melindungi lingkungan adalah dua tujuan yang bisa jadi bertentangan: mendatangkan investasi bisa dicapai dengan merusak lingkungan.

Selain itu, pelanggaran atas kewajiban lingkungan hidup sangat berpotensi memberi dampak berbahaya bagi lingkungan hidup. Dampak dari pelanggaran kewajiban terkait lingkungan hidup juga rentan dengan protes dari masyarakat terdampak dan masyarakat sipil sekalipun kausalitas (hubungan sebab akibat) antara usaha/kegiatan dengan dampaknya belum tentu terbukti. Ini tentu memberi risiko bagi keberlangsungan usaha/kegiatan. Oleh karena itu, izin lingkungan penting untuk memastikan agar lingkungan hidup dan sumber daya alam dikelola secara berkelanjutan untuk memastikan keberlangsungan investasi jangka panjang.

Penerapan Tantangan Omnibus Law Untuk Investasi Asing

Tercatat pada tahun 2019 lalu Neraca Perdagangan Indonesia (BPS, 2020) mengalami defisit hingga angka US\$3,20 miliar dikarenakan dominasi impor dibandingkan dengan ekspor Indonesia. Angka impor mencapai angka US\$170 miliar, sementara angka ekspor hanya sebesar US\$167 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja ekspor yang loyo dan rendah nilai tambah, dikarenakan dominasi ekspor di Indonesia berbasis *raw materials* (bahan mentah) seperti minyak kelapa sawit dan batubara.

Meskipun begitu, jika dikalkulasikan angka ekspor migas dan pertambangan itu mencapai 16,08 persen, namun nilai eksportnya sangat rendah hanya menunjukkan angka sebesar US\$3,24 miliar. Lebih tinggi nilai ekspor industri pengolahan dengan angka sebesar US\$10,86 miliar, padahal jumlah eksportnya hanya pada angka 2,57 persen (BPS, 2020). Terbukti bahwa ekspor yang mengandalkan bahan baku mentah hanya

akan merugikan Indonesia dan tidak memiliki nilai tambah dagang yang tinggi dibandingkan dengan industri pengolahan (bahan jadi). Sehingga yang perlu ditingkatkan adalah industri pengolahan (bahan jadi) bukan memberikan kemudahan bagi investasi asing.

Pemerintah (Kominfo.go.id) semakin gencar melakukan penarikan investasi asing hingga seluruh Duta Besar Indonesia diinstruksikan agar menjadi **“Duta Investasi”** untuk mengatasi defisit NPI, dan mengerek pertumbuhan ekonomi yang lambat. Sampai berbagai keistimewaan diberikan oleh Pemerintah kepada investor/pengusaha melalui 5 (lima) Rancangan Undang-Undang *Omnibus Law*, antara lain: RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (Kominfo.go.id), RUU Omnibus Law Perpajakan, RUU Omnibus Law Kefarmasian, RUU Omnibus Law Ibu Kota Negara, dan RUU Omnibus Law Badan Keamanan Laut.

Omnibus law sebagai satu UU baru yang mengatur berbagai macam substansi dan berbagai macam subjek untuk langkah penyederhanaan dari beberapa UU yang masih berlaku. UU Omnibus Law sering disamakan dengan UU Payung (*raamwet, basiswet, moederwet*) atau merupakan UU induk dari UU lainnya, yang kedudukannya lebih tinggi daripada UU anaknya (Indrati, 2020).

Dari sisi sistem dan tata hukum, masih terjadi perdebatan antara para ahli mengenai penerapannya dalam sistem hukum di Indonesia. Omnibus Law (Indrati dan Ashiddiqie) lebih tepat diterapkan pada Negara yang menganut sistem hukum *common law (anglo saxon)* bukan *civil law* (eropa kontinental) seperti Indonesia. Namun, penerapannya tetap dipaksakan oleh Pemerintah untuk memenuhi hasrat penarikan investasi asing sebagai satu-satunya solusi perbaikan ekonomi domestik. Padahal, tidak ada jaminan dengan menggunakan strategi omnibus law akan menarik investasi asing.

Sebaliknya, akan menimbulkan ketidakpastian hukum baru, karena RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (CILAKA) akan memangkas 81 UU yang disederhanakan menjadi 11 Klaster, yaitu Penyederhanaan Perizinan, Persyaratan Investasi, Ketenagakerjaan, Kemudahan, Pemberdayaan, dan Perlindungan UMKM, Kemudahan Berusaha, Dukungan Riset dan Inovasi, Administrasi Pemerintahan, Pengenaan Sanksi, Pengadaan Lahan, Investasi dan Proyek Pemerintah, dan Kawasan Ekonomi. Dengan memangkas 81 UU lainnya, itu berarti banyak UU yang akan direvisi karena beberapa pasal dalam UU lama tidak berlaku lagi⁹. Kondisi ini, berpotensi menimbulkan tumpang tindih dalam penerapannya dilapangan dan semakin membingungkan masyarakat.

Aturan dalam Omnibus Law secara eksklusif dibuat untuk lebih mengagungkan posisi investor/korporasi ketimbang memberikan perlindungan terhadap hak-hak rakyat. Padahal, konstitusi sudah memandatkan bahwa melindungi dan menyejahterakan rakyat harus lebih diutamakan, bukan malah memberikan posisi investor lebih tinggi dari segalanya. Segala kemudahan berusaha bagi investor/korporasi dijamin oleh Pemerintah, mulai dari kemudahan administrasi berinvestasi, pemberian insentif bagi investor, penyediaan lahan bagi investor yang akan berinvestasi, dihapuskannya AMDAL juga IMB, penerapan prinsip *easy hiring, easy firing* pada buruh, pemberian upah buruh yang rendah, hingga penghapusan sanksi pidana bagi investor nakal (Tirto.id).

Investasi yang digaget oleh pemerintah Indonesia sebagai solusi mengatasi defisit neraca perdagangan dan pertumbuhan ekonomi, justru merupakan investasi yang berpotensi merusak lingkungan dan tidak menyejahterakan masyarakat. Hal itu, disebabkan pemerintah belum membuat aturan investasi yang selektif di Indonesia. Pemerintah hanya meneruskan hasrat “tarik dulu investasinya, urusan kerusakan lingkungan yang merugikan masyarakat diurus kemudian”. Logika seperti ini sangat berbahaya, karena berpotensi menghadirkan investor yang semakin memperluas eksploitasi SDA dan kerusakan lingkungan, bahkan bisa jadi investor nakal yang memanfaatkan celah hukum Indonesia.

Di sektor perburuhan terdapat kasus investor asing yang merugikan kaum buruh. Salah satunya pada tahun 2015 kasus PT. SS Print investor/pengusaha dari Korea Selatan yang kabur meninggalkan buruh/pekerjanya di Indonesia tanpa kejelasan mengenai status perusahaan, bahkan tidak memberikan upah kepada 431 buruh. Investor/pengusaha Korea Selatan itu kabur begitu saja dan tidak meninggalkan aset apapun di Indonesia karena segala asetnya bersifat menyewa (mulai dari gedung, hingga alat-alat produksi).

Karenanya kasus ini diajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Bandung oleh Serikat FPBI. Kemudian, Hakim PHI Bandung menyatakan bahwa PT SS Print wajib memberikan pesangon dan upah yang belum dibayarkan sejak 2015 untuk semua pekerja. Namun, putusan ini tidak bisa dieksekusi karena pengusaha kabur dan tidak ada aset yang bisa disita (igj.or.id, 2015). Hingga saat ini belum ada kejelasan terhadap nasib buruh PT. SS Print, bahkan Kementerian Ketenagakerjaan seolah lepas tangan menangani kasus kaburnya investor/pengusaha asal Korea Selatan.

Tabel 1
Gugatan Investor vs Negara

Kasus	Negara Asal	Arbitrase
Amco Asia Corporation vs Indonesia (1983)	Amerika Serikat	ICSID
Himpurna Cal Energy Ltd dan Patuha Power Ltd. vs Indonesia (1999)	Amerika Serikat	UNCITRAL
Cemex vs Indonesia (2004)	Meksiko	ICSID
Pemerintah Kaltim vs PT Kaltim Prima Coal (2009)		ICSID
Rafat Ali Rizvi dan Hesham Al-Warraaq vs Indonesia (2012)	Inggris	ICSID, UNCITRAL
Churchill Mining dan Planet Mining vs Indonesia (2012)	Inggris	ICSID
Nusa Tenggara Newmont vs Indonesia (2009)	Amerika Serikat	ICSID
IMFA vs Indonesia (2015)	India	Permanent Court Arbitration (PCA)
Oleovest vs Indonesia (2016)	Singapore	ICSID

Sumber : igj.or.id, 2015

Inilah yang dikhawatirkan jika tidak adanya jaminan perlindungan bagi buruh secara umum mekanisme komplain masyarakat/kelompok masyarakat bila kehidupannya dirugikan oleh aktivitas investasi. Sehingga masyarakat kecil tidak mempunyai *bargaining position* yang cukup kuat untuk mempertahankan hak-haknya. Apalagi *omnibus law* akan menghapuskan sanksi pidana bagi investor/pengusaha. Pemerintah hendak lepas tangan dari persoalan rakyat kecil ketika ada sengketa dengan investor/pengusaha nakal.

Seharusnya pajak dari para investor bisa dijadikan untuk pemasukan Negara. Akan tetapi dalam *omnibus law* justru dipotong

untuk menarik investasi asing masuk ke Indonesia. Khawatirannya beban pajak bagi investor itu diringankan namun bagi rakyat kecil justru dibebankan dengan berat. Strategi ini keliru jika diteruskan karena hanya akan menambah angka ketimpangan ekonomi yang semakin tinggi.

Seringkali, Pemerintah acuh tak acuh melihat data dan fakta yang terjadi. Ketika banyaknya pengaduan pelanggaran yang dilakukan oleh korporasi, justru Negara memberikan berbagai keistimewaan kepada korporasi melalui *omnibus law*. Data Komnas HAM (2019) mengungkapkan pengaduan terhadap Korporasi terbanyak kedua setelah lembaga POLRI sebanyak delapan puluh enam pengaduan.

KESIMPULAN

RUU Cipta Kerja yang dirancang dengan tujuan transformasi ekonomi menuju Indonesia maju 2045 pada Draft maupun Naskah Akademiknya mengalami banyak masalah. Terutamanya pada *cluster* Ketenagakerjaan, masalah-masalah tersebut terkait dengan hak-hak pekerja/buruh yang direduksi. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa RUU Cipta Kerja memiliki beberapa sisi positif seperti diberikannya jaminan kehilangan pekerjaan bagi pekerja/buruh pasca PHK, namun pada kenyataannya sisi positif RUU Cipta Kerja tersebut tidak sebanding dengan banyaknya permasalahan yang ada.

Proses yang terburu-buru dan tidak melibatkan pihak pekerja/buruh, membuat *cluster* ini menerima banyak penolakan. Meskipun ekonomi dan investasi dinilai sebagai keperluan Indonesia hari ini dan di masa yang akan datang, bukan berarti demi kebutuhan tersebut justru mereduksi hak-hak mereka. Pemerintah seharusnya paham akan konsekuensi dari negara berdemokrasi bahwa harus banyak mendengar dan melibatkan masyarakat luas dengan harapan hasil dari pro-aktif tersebut dapat menjadi bahan untuk menyusun ulang cluster Ketenagakerjaan ini.

Karena tidak mungkin apabila ingin meningkatkan ekonomi dan investasi tanpa memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan untuk segala pihak, serta hal ini juga sesuai dengan bunyi sila kelima Pancasila yakni "*Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia*".

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian (Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial)*, Kencana, Jakarta, 2011.
- Denis Kirchhoff and Leonard J.S. Tsuji, *Reading between the lines of the 'Responsible Resource Development' rhetoric: the use of omnibus bills to 'streamline' Canadian environmental legislation, Impact Assessment and Project Appraisal*, 2014 Vol. 32, No. 2;
- Glen S. Krutz, *Tactical Manuevering on Omnibus Bills in Congress*, American Journal of Political Science, Vol 45, No 1 (January 2001).
- Maria Farida Indrati, "Dapatkah Undang-Undang Omnibus menyelesaikan Masalah Tumpang Tindihnya Peraturan Perundang-undangan?", RDPU Baleg, 2 Desember 2019.
- Maria Farida Indrati dan Jimly Ashiddiqie tentang omnibus law: <https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5e3325327d597/plus-minus-omnibus-law-di-matapakar/>
- Michel Bédard, *Omnibus Bills: Frequently Asked Questions, Background Paper*, Publication No. 2012-79-E Ottawa, Canada, Library of Parliament (2012).
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Hukum Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Louis Massicotte, *Omnibus Bills in Theory and Practice*, Canadian Parliamentary Review, 2013.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Yuridika, Volume No. 2 Maret 2001.
- _____, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009.
- Philipus M. Hadjon, *Paper*, Yuridika Fakultas Hukum Unair No. 6 Tahun IX November-Desember 1994.
- PPT Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia pada FGD mengenai Penyiapan Omnibus Law Ekosistem Investasi (kemudahan Investasi), 30 oktober 2019.
- <https://news.detik.com/berita/d-4753213/jokowi-akan-bikin-2-omnibus-law-untuk-revisi-puluhan-uu> diakses 27 Oktober 2020.
- <http://www.duhaime.org/LegalDictionary/Category/ParliamentaryLaw.aspx>, diunduh 27 Oktober 2020;
- <https://www.cnbcindonesia.com/news/20191128202001-4-118877/jokowitanpa-omnibus-law-50-tahun-pun-tak-selesai-revisi-uu>;
- <https://tirto.id/omnibus-law-hilangkan-pidana-ke-pengusaha-merusak-sistem-hukum-emwj/>
- <https://news.detik.com/berita/d-4837745/ini-11-cluster-omnibus-law-uu-cipta-lapangan-kerja> diakses 29 Oktober 2020.
- <https://kominfo.go.id/content/detail/23719/presiden-minta-semua-duta-besar-jadi-dutainvestasi/0/berita>
- <https://kominfo.go.id/content/detail/23719/presiden-minta-semua-duta-besar-jadi-dutainvestasi/0/berita>
- <https://tirto.id/omnibus-law-hilangkan-pidana-ke-pengusaha-merusak-sistem-hukum-emwj>

http://igj.or.id/wpcontent/uploads/2015/08/MODULBITs_Indonesia.pdf
atau <https://igj.or.id/gugatan-isds-ketika-korporasi-mengabaikan-kedaulatannegara/>

Laporan pengaduan ke Komnas HAM
[https://www.komnasham.go.id/files/20181206-laporan-penerimaan-pengaduan-november-\\$UWDW46SM.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/20181206-laporan-penerimaan-pengaduan-november-$UWDW46SM.pdf)